



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
PUTUSAN**

Nomor : 003/ PS.PUT/Bawaslu-Kota KPG.19.01/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang telah mencatat dalam Buku Register Nomor : 03/PS/Bawaslu-KK/19.01/IX/2018 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1 Nama : Bambang Sutejo
No. KTP/SIM/Paspor : 5371042309750003
Alamat : Jl.KH. Ahmad Dahlan Rt 014/Rw 004 Kelurahan
Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 23 September 1975
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

- 2 Nama : Abdullah S. Toda
No.KPT/Sim/Paspor : 5371042508930003
Alamat : Jl.KH.Ahmad Dahlan, Rt 022/Rw 006 Kelurahan
Kayu Putih Kecamatan oebobo Kota Kupang
Tempat, Tanggal Lahir : Alor- Kangge, 25 Agustus 1983
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPP Partai Bulan Bintang Kota Kupang, yang telah mendapat surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang SK Nomor : SKR.PP/581/2017, tanggal 18 Agustus 2017, dan karena itu ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, keduanya berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Firmansyah,SH,MH,Drs.L.S esye Pandie,SH,M.Si dan Bernardus Bera Advokat yang berkantor pada kantor hukum Firmansyah,SH,MH beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya KM.18 No.1.B, Jakarta Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.22/PCKK.Sek/IX/2018, tertanggal 21 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon** -----
dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum calon anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Bulan Bintang Kota Kupang atas nama Bambang Sutejo ;-----

Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang berkedudukan di Jalan R.A Kartini II Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85228, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----
dengan Nomor permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang pada tanggal 25 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 03/PS/Bawaslu-KK/19.01/IX/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan Nomor register 03/ PS/Bawaslu-KK/19.01/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini berkenaan dengan obyek sengketa yakni Surat Keputusan 20 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IX/2018 daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada Pemilu 2019 .Pada Pokoknya KPU Kota Kupang telah menolak pendaftaran calon legislatif dari Partai Bulan Bintang (Pemohon),dengan hasil surat Keputusan tersebut,bahwa pemohon menolak Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut karena sejatinya calon anggota legislatif pemohon telah lengkap secara dokumen persyaratan yang persyaratkan oleh Termohon;-----
2. Perbuatan Termohon sewenang – wenang yang nyata – nyata merugikan kepentingan Pemohon, bahwa dengan demikian Pemohon telah nyata dirugikan dengan adanya Surat Keputusan KPU 20 September 2018 Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada Pemilu 2019-----

----- Alasan-Alasan Permohonan-----

1. Bahwa Pemohon sebagaimana ditetapkan oleh Termohon telah mendaftarkan persyaratan pendaftaran syarat calon dan syarat pencalonan calon anggota DPRD, dalam tenggang waktu masa pendaftaran calon sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, dengan demikian,Pemohon berkeyakinan bahwa tidk ada permasalahan apapun dalam proses syarat bakal calon anggota DPRD Kota Kupang sebagaimana diminta oleh Termohon; -----
2. Bahwa 20 (dua puluh) calon anggota legislatif pemohon dari Partai Bulan Bintang di 3 (tiga) daerah pemilihan,didaftarkan ke KPU Kota Kupang akan tetapi ditolak oleh Termohon ;-----

3. Bahwa calon anggota legislatif pemohon adalah 20 (dua puluh) calon legislatif dari Partai Bulan Bintang yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;--
4. Bahwa Negara menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sikap itu nampak dari Pancasila dan UUD 1945 yang memuat beberapa ketentuan dan penghormatan HAM warga negara, diantara hak –hak warga negara itu secara nyata negara memberi pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yaitu adanya hak politik,meliputi hak memilih dan dipilih;-----
5. Bahwa akibat tindakan Termohon tidak menerima pendaftaran memverifikasi serta memasukan Pemohon dan calon legislatif dalam Daftar Calon Tetap KPU Kota Kupang Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IX/2018 sangat merugikan Pemohon;-----

I. PETITUM

1. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----
 1. Menerima Permohonan Pemohon ;-----
 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
 3. Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang) untuk ;-----
 - a. Memperbaiki Surat Keputusan 20 September 2018 Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada Pemilu 2019 ;-----
 - b. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima pendaftaran pemohon (calon anggota DPRD Kota Kupang), memverifikasi

dokumen calon/Memenuhi Syarat (MS) dan dimasukkan ke Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kota Kupang ;-----

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikianlah permohonan pemohon diajukan, dengan harapan Bawaslu Kota Kupang dapat segera memeriksa, dan membuat putusan atas permohonan ini secara adil .-----

II. JAWABAN TERMOHON

Dengan memperhatikan Surat Bawaslu Kota Kupang Nomor 28/Bawaslu-Kota Kupang/IX/2018,Perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang kemudian hasilnya tidak mencapai kata sepakat dan dilanjutkan ketahapan adjudikasi, maka dengan Ini Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menyampaikan kronologis sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 247 ayat (2) daftar calon anggota DPR,DPRD,DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara ;-----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (4) poin (b) hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat :-----
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 249 ayat (1) dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 tidak terpenuhi,maka KPU.KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR,Dprd provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada

partai politik peserta pemilu ;-----

4. Undang – undang Nomor 7 tahun 2019 pasal 252,pasal 253,pasal 254,pasal 256, pasal 257 :-----

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 pasal 9 ayat (4) poin b yang merupakan penjabaran dari UU nomor 7 tahun 2017 pasal 247 ayat (2) yang pada dasarnya menyatakan bahwa pendaftaran terhitung 9 (sembilan) bulan sebelum hari H yaitu jatuh pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 wita;-----
2. Pemohon hadir untuk mendaftarkan calon anggota DPRD Kota Kupang pukul 23.56 wita ;-----
3. Pada saat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menerima pencalonan diketahui bahwa aplikasi silon dari pemohon tidak lengkap (belum lengkap submit, belum ada nomor urut, belum profil partai sehingga tidk bisa di akses dan seharusnya sudah dilaksanakan oleh partai sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum (Termohon) memberi pendampingan kepada Partai Bulan Bintang (PBB) sampai pukul 01.30 wita;-----
4. Saat menerima dokumen pencalonan Format Model B1- DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Format Model B2- DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Format Model B3- DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diketahui dokumen pencalonan tersebut bukan saja tidak lengkap (tidak ada SK kepengurusan dan AD/ART tapi juga tidak sah karena semua dokumen tersebut) Format Model B1-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Format Model B2- DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Format Model B3- DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) tidak ditanda tangani oleh sekretaris, setelah

diverifikasi format model Format Model B1-DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Format Model B2 - DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Format Model B3 - DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) di ketahui tidak lengkap maka Komisi Pemilihan Umum langsung mengembalikan ke Partai Bulan Bintang (merujuk pada pasal 249 ayat (1) Undang – undang 7 tahun 2017, BAB III pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, petunjuk teknis nomor : 876/PL.01.4/Kpt/06/KPU/VII/2018) karena semangat melayani dari Termohon kami memberi kesempatan agar Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) menghadirkan sekretaris DPD 2 Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Kupang, setelah di tunggu kurang lebih 1 (satu) jam yaitu pukul 02.30 wita hari rabu, 18 Juli 2018 kami bersepakat untuk segera memproses dokumen yang ada, di dahului berkoordinasi dengan bagian teknis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengelola aplikasi sistem informasi pencalonan yang akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang memproses dokumen pencalonan dengan cara memverifikasi melalui aplikasi sistem informasi pencalonan dengan status tidak lengkap dan dikembalikan ;-----

5. Berdasarkan kondisi ini kami mencetak berita acara pengembalian langsung dari aplikasi silon;-----
6. Hal ini kami lakukan merujuk pada Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 249 ayat (1);-----
7. Berapa hari kemudian, setelah masa pendaftaran selesai, pemohon datang berkonsultasi bermaksud untuk memasukan dokumen pendaftaran yang sudah dilengkapi dan secara tegas Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menolak karena sudah lewat masa pendaftaran ;-----
8. Memperhatikan permohonan pemohon untuk menerima caleng untuk

diakomodir dalam daftar calon tetap tahun 2019 sesungguhnya bertentangan dengan pasal 252, pasal 253, pasal 254, pasal 256 dan pasal 257 undang – undang nomor 7 tahun 2017. Bahwa semua calon legislatif wajib melalui tahap daftar calon sementara dan diumumkan pada publik selama 10 hari sebelum ditepkan dalam daftar calon tetap.-----

Demikian tanggapan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang atas permohonan pemohon, agar menjadi perhatian dan masukan bagi Bawaslu Kota Kupang dalam mengambil keputusan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang berharap agar semua penyampaian dan penjelasan ini dapat menjadi rujukan bagi Bawaslu Kota Kupang untuk memutuskan menolak secara tegas seluruh permohonan pemohon.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P1 s/d P10.-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Pemohonan
2	P-2	Surat Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kota Kupang
3	P-3	Surat Kuasa
4	P-4	KTP dan KTA Pengacara
5	P-5	KTA Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Kupang
6	P-6	SK DPC Partai Bulan Bintang Kota Kupang

7	P-7	Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
8	P-8	Syarat pencalonan anggota DPRD kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Bulan Bintang
9	P-9	Foto copy syarat calek
10	P-10	Putusan Bawaslu RI terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu nomor register : 019/PS reg/BAWASLU/VII/2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-7

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 247 ayat (2) Daftar Calon Anggota DPR,DPRD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2	T-2	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019
3	T-3	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 9 ayat (4) poin (b) hari terakhir dilaksanakan mulai pukul

		08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
4	T-4	Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 249 ayat (1) dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan pasal 248 administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 tidak terpenuhi,maka Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
5	T-5	Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 252, pasal 253, pasal 254, pasal 256 dan pasal 257.
6	T-6	Daftar hadir saat pendaftaran
7	T-7	Bukti Video proses penerimaan pendaftaran Partai Bulan Bintang (PBB)
8	T-8	Berita Acara Pengembalian Langsung dari Aplikasi Silon

KESIMPULAN PARA PIHAK:

1. PEMOHON

Dengan ini PEMOHON mengajukan Kesimpulan Akhir dari Sengketa Pemilihan Umum, Nomor : 03/PS/BAWASLU-KK/19.01/IX/2018, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam Pemohonan ini adalah Surat keputusan yang diterbitkan oleh komisi pemilihan umum kota

kupang tanggal 20 September 2018 Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada Pemilu 2019, dari tahapan pendaftaran terhadap calon anggota legislatif dari Pemohon Partai Bulan Bintang adalah 20 (dua puluh) calon anggota legislatif pada 3 (tiga) daerah pemilihan dilanjutkan ke tahap verifikasi;-----

2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada Pemilu 2019, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh pemohon karena sejatinya pemohon telah melakukan pendaftaran serta menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon anggota legislatif ke kantor Termohon, karenaitu obyek sengketa dalam bentuk Surat Keputusan KPU Kota Kupang seintinya mengandung sebuah keputusan yang membawa akibat hukum, maka Pemohon berpendapat bahwa bawaslau berwenang untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, melakukan mediasi antar pihak sengketa, melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu dan memutuskan sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----
3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, karena pemohon telah mendaftarkan dan menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon legislatif Pemilu 2019 untuk DPRD Kota Kupang, namun KPU Kota Kupang tanpa landasan peraturan yang kuat telah menerbitkan Berita Acara (BA Pengembalian) selasa 17 Juli 2018 yang berakibat Pemohon kehilangan hak politik menjadi peserta pemilu 2019;-----

4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 23.56 Wita, Pemohon telah mendaftar ke kantor Termohon sekitar pukul 23.56 wita, membuktikan Pemohon tidak melewati tahapan pendaftaran yang menjadi pedoman termohon yaitu PKPU Nomor 20 Tahun 2018;----
5. Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 23.56 Wita, di kantor KPU Kota Kupang Termohon mengatakan secara lisan kepada Pemohon bahwa ada beberapa syarat pencalonan milik Pemohon yang belum ditanda tangani oleh sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Kupang, oleh karenanya Pemohon kembali ke kantor DPC Partai Bulan Bintang untuk membubuhkan tanda tangan sekretaris DPC Partai Bulan Bintang;-----
6. Bahwa Termohon hanya memberikan jawaban secara lisan dan tidak pernah memberikan tanda terima serta kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen tersebut, dengan kekuasaan dan kewenangannya terbukti Termohon bertindak sewenang – wenang tanpa ada landasan peraturan yang kuat di hari dan tanggal yang sama yaitu hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 mengeluarkan Berita Acara (BA Pengembalian) apa yang dilakukan Termohon sangat jelas dan nyata menyalahi Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU;-----
7. Pemohon menduga bahwa Termohon sengaja menolak pendaftaran dan telah berencana menggagalkan Partai Bulan Bintang Kota Kupang ikut menjadi peserta pemilu 2019, dugaan pemohon ini bukanlah mengada – ada karena dengan nyata – nyata Termohon menerbitkan berita acara di hari dan tanggal yang sama dimana proses tahapan pendaftaran sedang berlangsung yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018;-----
8. Perbuatan Termohon sewenang – wenang yang nyata – nyata

merugikan kepentingan pemohon,Termohon telah dengan dengan sengaja mempersiapkan dan menerbitkan Berita Acara (BA Pengembalian) disaat pemohon memiliki hak melakukan pendaftaran dan melengkapi dokumen syarat pencalonan dikantor Termohon;-----

9. Bahwa pada hari selanjutnya pemohon kembali mendatangi kantor Termohon,karena Pemohon berkeyakinan kata dikembalikan dan kata belum memenuhi syarat dalamBerita Acara (BA Pengembalian) yang dikeluarkan oleh Termohon itu bermakna pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi syarat yang diminta oleh Termohon, tapi kembali perlakuan yang sama dialami pemohon karena secara lisan ketua KPU Kota Kupang Marianus Minggu mengatakan menolak menerima dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dari Pemohon Partai Bulan Bintang Kota Kupang dengan mengatakan tunggu saja Putusan Bawaslu RI karena DPP Partai Bulan Bintang sedang melakukan gugatan ke Bawaslu RI yang kemudian hari baru disadari Pemohon ucapkan Ketua Kota Kupang itu menyesatkan;-----
10. Bahwa atas tindakan dan perlakuan KPU Kota Kupang Terhadap Partai Bulan Bintang Kota Kupang maka Pemohon pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 telah membuat pengaduan ke DKPP RI dan telah diberi tanda terima dokumen No.05-01/X/PP.01/2018;-----
11. Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa bukti Berita acara (BA Pengembalian) pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 sangat bertentangan dengan undang – undang karena dengan kewenangan yang dimiliki Termohon KPU Kota Kupang telah nyata – nyata menghilangkan hak Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang untuk dipilih pada Pemilu 2019;-----

12. Kerugian sebagaimana dikemukakan diatas bukanlah sesuatu yang bersifat asuntif atau perkiraan semata,melainkan kerugian yang nyata – nyata terjadi,yakni hilangnya hak politik calon legislatif menjadi peserta pemilihan umum 2019;-----
13. Calon anggota legislatif dan dewan pimpinan cabang Partai Bulan Bintang Kota Kupang sangat dirugikn karena telah mengeluarkan tenaga,pikiran dan biaya yang tidak sedikit dalam mempersiapkan dan memenuhi persyaratan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Kupang ;-----
14. Bahwa tidak ada Undang – undang dan peraturan yang melanggar apabila KPU Kota Kupang memasukan Calon Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Bulan Bintang dalam Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kota Kupang, karena pemohon berkeyakinan seluruh calon legislatif yang diajukan telah melengkapi seluruh syarat calon,nyata dari tanggal dikeluarkan dokumen surat keterangan (kepolisian,pengadilan,kesehatan) milik calon legislatif diperoleh sebelum tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) KPU,dapat dibuktikan dari bukti dokumen yang pemohon ajukan sebagai bukti persidangan pada sidang ajudikasi ini;-----
15. Bahwa KPU RI telah menerima dan melaksanakan putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor Register 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018,tentang pemohon gugatan 2 (dua) daerah pemilihan Partai Bulan Bintang (Pemohon) yang mana dari tahapan pendaftaran (17 Juli 2018) KPU RI (Termohon) menolak dan melanjutkan ketahapan verifikasi yaitu dapil Jawa Barat 3 dan Jawa Barat 8, dalm Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan :-----
 1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk

menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon.

2. Termohon melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen
3. Penyampaian dokumen dan Verifikasi dilakukan sesuai dengan keputusan KPU RI.

Dengan putusan Bawaslu RI diatas Pemohon meyakini tidak ada Undang – undang dan peraturan yang dilanggar Bawaslu Kota Kupang untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan memerintahkan kepada Termohon memasukan permohonan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kota Kupang;-----

16. Bahwa Negara menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) sikap itu nampak dari Pancasila dan UUD 1945 yang memuat beberapa ketentuan dan penghoratan HAM warga negara, diantara Hak – hak warga negara itu secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yaitu adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.-----

Demikian Kesimpulan Akhir dari PEMOHON dalam Sengketa Pemilu, Nomor : 03 /PS/ BAWASLU-KK/ 19.01 / IX/2018, PEMOHON sampaikan dan atas perhatian serta perkenan dari Majelis yang terhormat, diucapkan limpah terima kasih.-----

2. **TERMOHON**

Bersama dengan ini disampaikan kesimpulan akhir Termohon sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 247 ayat (2);-----

2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 248 ;-----
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 249 ayat (1);-----
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 252, pasal 253, pasal 254, pasal 256 dan pasal 257; -----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 9 ayat (1) poin (b) yang merupakan penjabaran dari Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 247 ayat (2);-----
6. Daftar hadir untuk mendaftarkan calon Anggota DPRD Kota Kupang;-----
7. Dokumen pencalonan yang bukan tidak lengkap,tetapi tidak ada surat keputusan kepengurusan partai politik dan AD/ART serta dokumen yang ada tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Sekretaris Partai Bulan Bintang.-----

Sesuai dasar hukum dan alat bukti yang diserahkan oleh KPU Kota Kupang, pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018,maka KPU Kota Kupang menyatakan dengan tegas menolak semua permohonan dan tuntutan dari pemohon.KPU Kota Kupang berharap agar Bawaslu Kota Kupang dapat memperhatikan dan mempertimbangkan dasar hukum,keterangan dan alat bukti yang ada sehingga memutuskan untuk menolak semua permohonan dan tuntutan pemohon.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang,bahwa Pemohon adalah Bambang Sutejo Selaku Ketua DPC PBB Kota Kupang dan Abdullah S. Toda Selaku Sekertaris DPC Partai Bulan Bintang Kota Kupang Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H.,M.H, Drs.L.S Esye Pandie,SH,M.Si dan Bernardus Bera advocat/konsultan hukum, sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 21 September 2018;-----

Menimbang; bahwa Objek dalam Sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IX/2018 daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang,bahwa terhadap Permohonan Pemohon,Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 28 bulan September tahun 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa;-----

Menimbang; bahwa oleh karena Termohon membantah semua dalil – dalil Pemohon maka, kepada pemohon diberikan beban untuk membuktikan dalil – dalil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 HIR/Pasal.283Rbg/Pasal 1865 BW.-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda materai cukup sebanyak P1- P10 dan tidak mengajukan saksi.-----

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberikan tanda T.1 – T.8 dan tidak mengajukan saksi-----

Menimbang,bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kota Kupang,Kedudukan Hukum Pemohon,dan jangka waktu pengajuan

Permohonan sebagai berikut :-----

A. Kewenangan Bawaslu Kota Kupang.-----

Menimbang ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
sebagai berikut : -----

- a. Pasal 103 huruf a, b, c, menyatakan Bahwa A). Bawaslu Kabupaten Kota berwenang Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu B). memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah kabupaten / kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini C) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten / kota;-----
- b. Pasal 467 ayat 1, ayat 2 yang menyatakan 1) Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten /kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten Kota, 2) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.-----
- c. Pasal 468 ayat 1 sampai dengan ayat 4 adalah :-----
 - (1). Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat,kecuali putusan merupakan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :-----
 - a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;-----

b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR,DPD,DPRD provinsi.dan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----

c. Penetapan Pasangan Calon.-----

(2). Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf a,huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak terima oleh para pihak,para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara.-----

(3). Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.-----

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.-

Menimbang,bahwa ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 6 ayat 1 yang bunyinya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi, atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu, ayat 2 menyatakan Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dinyatakan diterima terhitung sejak permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/ Kota.-----

Menimbang, bahwa ketentuan - ketentuan yang disebutkan angka 1 dan angka 2 diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang berwenang memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu yang

diajukan pemohon *a quo*;.....

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Partai Bulan Bintang adalah partai politik yang telah disahkan sebagai Partai Politik yang berbadan hukum yang mendaftar pada Kementrian Hukum dan HAM RI, yang perubahan susunan pengurusnya yang terakhir kali sebagai hasil Muklumat Partai Bulan Bintang Tahun 2015 telah mendapatkan pengesahan pula dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017;-----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR,DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menegaskan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu;-----
4. Bahwa pemohon adalah pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Periode 2015 – 2020, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang SK Nomor SK.PP/540/2017 tanggal 9 Mei 2017;-----
5. Bahwa, pemohon merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa,karena pemohon telah mendaftarkan dan menyerahkan dokumen syarat calon legislatif pemilu 2019 untuk DPRD Kota Kupang, namun KPU Kota Kupang menerbitkan Berita Acara yang berakibat pemohon kehilangan hak politik menjadi peserta pemilu 2019;-----
6. Bahwa, Kerugian sebagaimana dikemukakan diatas bukanlah sesuatu

yang bersifat asumptif atau perkiraan semata, melainkan kerugian yang nyata-nyata terjadi, yakni hilangnya hak politik calon legislatif menjadi peserta pemilu 2019 ;-----

7. Bahwa, Calon anggota legislatif dan Dewan Pimpinan cabang Partai Bulan Bintang Kota Kupang sangat dirugikan karena telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit dalam mempersiapkan dan memenuhi persyaratan sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Kupang ;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a Quo :-----

C. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menimbang Ketentuan perundang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut : Pasal 467 ayat 4 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa;-----

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat 2 menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama tiga (3) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.-----

3. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kota Kupang pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kota Kupang tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dengan dinyatakan permohonan belum lengkap, kemudian dilakukan perbaikan dan menyerahkan permohonan kembali pada tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dibuktikan dengan tanda terima berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kota Kupang Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dengan dinyatakan permohonan lengkap dan ditindak lanjuti dengan berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor register **03/PS/19.01/BAWASLU-KK/IX/2018**. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, dan 3, diatas pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu dalam pengajuan permohonan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis adjudikasi akan mempertimbangan pokok sengketa sebagai berikut :-----

1. Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi mencermati pokok persengketaan antara Pemohon dan Termohon adalah tidak diakomodirnya Partai Bulan Bintang Kota Kupang dalam Daftar Caleg Sementara dan Daftar Caleg Tetap.-----
2. Menimbang, bahwa bukti Partai Bulan Bintang Kota Kupang dalam bukti surat Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dijelaskan berdasarkan verifikasi sebagaimana dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Bulan Bintang dinyatakan dikembalikan karena masih terdapat dokumen syarat

pengajuan bakal calon dan/atau masih terdapat empat (4) daerah pemilihan yang belum memenuhi syarat untuk dapat diperbaiki selama masa pengajuan bakal calon;-----

3. Menimbang, bahwa bukti pemohon tentang surat pencalonan anggota DPRD dalam pemilihan umum tahun 2019 Partai Bulan Bintang Kota Kupang;-----
4. Menimbang, bahwa bukti Termohon T.2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 209 ;-----
5. Menimbang, bahwa ditemukan dalam fakta persidangan bukti termohon T.6 buku tamu KPU Kota Kupang, selasa 17 Juli 2018, jam 23.56 nama Bambang Sutejo,alamat kel. Kelapa Lima, No HP. 081236341599 dan Abdullah S.Toda, alamat Kel. Kelapa Lima,No Hp. 085253880913.—
6. Menimbang,bahwa fakta persidangan bukti P-8 tentang syarat pencalonan anggota DPRD Kota Kupang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Bulan Bintang,yang diserahkan kepada majelis pemeriksa adalah hasil perbaikan dan bukan yang dibawa pada saat pendaftaran tanggal 17 Juli 2018, Jam. 23.56 Wita;-----
7. Menimbang, bahwa bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;-----
8. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 dan pasal 8 peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR kabupaten/kota sebagai kelengkapan administratif;-----

9. Menimbang, bahwa terkait bakal calon anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Bulan Bintang , Majelis berpendapat sebagai berikut : -----
1. bahwa berdasarkan bukti T-2 hasil verifikasi dokumen bakal calon Partai Bulan Bintang sudah melewati waktu .-----
 2. bahwa Partai Bulan Bintang tidak melengkapi persyaratn bakal calon legislatif untuk semua dapil
 3. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tetang perubahan kedua atas perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Kupang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Kupang oleh 1) Julianus. J.P Nomleni, SH 2) Susiani Kanaha, SH. MH, 3) Yunior Adicandra Nange, SIP masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kupang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan Oktober Tahun 2018 Oleh 1) Julianus. J.P. Nomleni, SH 2) Susiani Kanaha, SH. MH, 3) Yunior Adicandra Nange, SIP masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kota Kupang dan dibantu oleh Mas'ad Daya, SH sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KOTA KUPANG,

(Julianus J.P. Nomleni,SH (Susiani Kanaha, SH. MH) (Yunior A. Nange, SIP)

Kepala Sekretariat,

Mas'ad Daya,SH